



PUTUSAN

Nomor 34/PDT/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTNEGARA,

beralamat di Jl. Wolter Monginsidi. Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURNOMO, SH., METRIN PETULA SIBARANI, SH.,MH., HARMAN, SH. dan SURATNO, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2017. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Melawan:

ARIYONO GUMAY, bertempat tinggal di Jl. Tambak Rel, RT.011, Kelurahan Baru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama: M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H., IKSANUL FAJRI, S.H., dan TAUFIQ, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2017 yang telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: W18-U4/164/HK.02.1/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 34/PDT/2018/PT SMR tanggal 4 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg tanggal 13 Desember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juli 2017 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 811.211 2-4067 tertanggal 16 September 2002 dengan Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a);
- Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat dari pangkat/golongan Pengatur Muda Tingkat I menjadi Penata/Golongan Ruang (III/C) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.823/III.1-2195.7/BKD/2012 tertanggal 01 Oktober 2012 dengan unit kerja pada Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki HAK Sebagai berikut:
PNS berhak memperoleh:
 - a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. Cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. Perlindungan; dan
 - e. Pengembangan kompetensi
- Bahwa yang berwenang melakukan pembayaran gaji Kepada Penggugat adalah Tergugat, berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Gaji PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga memiliki hak sebagaimana disebutkan diatas yakni menerima gaji dari Pemerintah dalam hal ini adalah Tergugat;
- Bahwa gaji pokok yang wajib diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.3.172.900,00 (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) sesuai dengan Surat keterangan Perincian Gaji yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 September 2013, yang dalam hal ini berada dibawah kewenangan Tergugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Dengan rincian gaji yang diterima Penggugat dari Tergugat sebagai berikut:

1. Gaji pokok	: Rp. 2.688.900,-
2. Tunjangan isteri	: Rp. 268.890,-
3. Tunjangan anak	: Rp. 107.556,-
4. Tunjangan umum/fungsional/struktural	: Rp. 185.000,-
5. Pembulatan	: Rp. 88,-
6. Tunjangan beras	: Rp. 236.000,-
7. Tunjangan pajak penghasilan	: Rp. 75.820,-
Jumlah	: Rp. 3.562.254,-

Di potong dengan :

- Iuran wajib Pegawai	: Rp.306.534,-
- Pph	: Rp. 75.820,-
- Perumahan	: Rp. 7.000,-
Jumlah	: Rp. 389.354,-

Jumlah Gaji pokok : Rp.3.562.254,00 - Jumlah potongan : Rp. 389.354,00=
Rp. 3.172.900,- (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);

- Bahwa selain gaji pokok yang diterima oleh Penggugat, Penggugat juga berhak mendapatkan gaji ke 13 (tiga belas) yang diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun satu kali dengan jumlah satu bulan gaji pokok yakni Rp. Rp.3.562.254,- (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) tanpa adanya potongan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah lagi membayarkan gaji pokok maupun gaji ke 13 (tiga belas) kepada Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal gaji tersebut adalah hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa dengan tidak dibayarkan gaji Penggugat oleh Tergugat sejak bulan maret 2014 hingga sekarang yakni bulan Juni 2017, menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 126.916.000,- (*seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*). dengan perincian sebagai berikut:

Gaji perbulan : Rp. 3.172.900,- (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).

Hitungan Bulan tidak dibayar : Maret 2014 hingga Juni 2017 (40 bulan)

Kerugian yakni gaji perbulan x hitungan bulan tidak dibayar = Rp.3.172.900,-
x 40 bulan = Rp.126.916.000,-(*seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, gaji ke 13 (tiga belas) tidak pernah juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang seyogyanya Penggugat menerima sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sebesar Rp.10.686,762,- (*sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);

untuk gaji 13 (tiga belas) dengan perincian sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp. 3.562.254,-

Jumlah yang tidak dibayar : $3 \times \text{Rp. 3.562.254,-} = \text{Rp.10.686,762,-}$
(*sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);

- Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan lagi gaji Penggugat sebagaimana terperinci diatas, jelas-jelas telah melanggar hukum dan merugikan hak-hak Penggugat, sehingga dengan jelas Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum beserta dengan segala akibatnya;
- Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagaimana Pegawai Negeri Sipil hingga sekarang, Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penggugat tidak pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum (akta otentik), maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
- Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, terhadap biaya perkara yang nantinya timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada yang kalah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq Hakim yang memeriksa, Mengadili perkara a quo untuk kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beserta dengan segala akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 137,602,762 (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

GajiPokok perbulan : Rp. 3.172.900,- (*tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).

Hitungan Bulan tidak dibayar : Maret 2014 hingga Juni 2017 (40 bulan)

Gaji perbulan x hitungan bulan tidak dibayar = Rp.3.172.900,- x 40 bulan = Rp.126.916.000,- (*seratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*).+ Gaji ke 13 (*tiga belas*) dengan perincian sebagai berikut:

Gaji pokok : Rp. 3.562.254,-

Jumlah yang tidak dibayar : 3 x Rp. 3.562.254,- = Rp.10.686,762,- (*sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);

Jumlah kerugian materiil = Rp.126.916.000,00 + Rp.10.686,762,00 = Rp. 137,602,762 (*seratus tiga puluh tujuh enam ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*);

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) IDENTITAS PENGUGAT YANG TIDAK JELAS:

1. Bahwa subyek hukum dalam Perkara a quo adalah telah disebutkan ARIYONO GUMAY sebagai Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jalan Tambak Rel Rt. Oil Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berdiri sendiri sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Tenggarong.
- Bahwa dari Penggugat dengan uraian dalam dalil gugatannya yang tidak menyebutkan secara rinci dan jelas terkait dengan tempat/kantor dimana Penggugat bekerja, menunjukkan kekaburan dan/atau ketidakjelasan Penggugat menguraikan gugatannya dalam perkara a quo

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Perkara 34/Pdt.G/2017/PN.TGR) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juli 2017;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tidak terinci dengan jelas identitas Penggugat sebagai PNS/ANS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang menyebutkan pangkat golongan dan riwayat unit kerja pada instansi sampai diberhentiannya gaji oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima (vide Putusan MA-RI No. 1343.K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979);
 - Bahwa memang benar dalil yang dianggap sebagai dasar hukum penerimaan gaji di dalam pasal 21 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan hak-hak yang diperoleh oleh PNS/ASN, selain hak PNS/ASN ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi selanjutnya dalam pasal 23 huruf d dan e UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan pegawai PNS/ASN wajib : mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab.
2. Bahwa disamping itu alasan lain yang tersebut diatas Penggugat tidak jelas juga terdapat pada Pengisian Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilakukan Pendataan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta, yang mana bahwa Penggugat pada Tahun 2015 menyampaikan datanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dengan data Aktif yaitu KEDUDUKAN HUKUM nya adalah TUGAS BELAJAR;
- Bahwa dengan kedudukan hukum Penggugat diisi dengan TUGAS BELAJAR itu adalah informasi yang menyesatkan dan tidak benar, yang mana bahwa Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah (BKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah menerbitkan Ijin Tugas Belajar atas nama Ariyono Gumay/ Penggugat.
3. Bahwa memang benar yang berwenang melakukan pembayaran gaji kepada penggugat adalah Tergugat berdasarkan pasal 79 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan gaji PNS/ASN yang bekerja pada Pemda dibebankan pada APBD;
- Bahwa penggajian sebagaimana yang dimaksud penggugat gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab dan resiko

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



pekerjaan yang dituangkan dalam Laporan Harian Kerja (LHK) dan adaftar absen penggugat;

- Bahwa dengan uraian diatas sudah jelas serta bukti menunjukan bahwa identitas Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal suatu Gugatan sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam Gugatannya adalah menuntut gaji Penggugat yang diberhentikan sementara oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah meninggalkan tugas tanpa ada Penjelasan, oleh karena itu disampaikan bahwa demi tertibnya Administrasi Kepegawaian, maka terhitung sejak yang bersangkutan tidak aktif maka gaji Penggugat dihentikan sementara;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah gugatan Perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum yang kerugian materiilnya sebesar Rp. 137.602.762,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) sehinggan penyelesaiannya terhadap gugatan A quo adalah dengan "Penyelesaian Gugatan Sederhana" serta Hakimnya adalah Hakim Tunggal dan Tata cara Penyelesaiannya diselesaikannya dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1 dan 3) dan BAB II Kewenangan Mengadili, Ruang Lingkup dan Para Pihak Pasal 3 Ayat (1);

Pasal 1 Ayat (1) : *"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*;

Ayat (3) : *"Hakim adalah Hakim Tunggal"*

Pasal 3 Ayat (1) : *"Gugatan Sederhana diajukan terhadap Perkara Cidera Janji dan/atau Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai Gugatan Materiil paling banyak Rp. 200.000.000, -(dua ratus juta rupiah)"*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut diatas, maka jelas bahwa sistem Penyelesaiannya



dalam Perkara *a quo* adalah Penyelesaian dengan cara Sederhana bukan acara biasa.

C. GUGATAN PENGUGAT PERKARA A QUO ADALAH SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan Kepada Bupati Kutai Kartanegara selaku Tergugat adalah merupakan gugatan yang salah Subyek (*error in persona*), terkait dengan Penghentian sementara Penggajian atas nama Aryono Gumay/ Penggugat;

Bahwa Penghentian Penggajian terhadap gaji Aryono Gumay selaku Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bukan oleh Bupati Kutai Kartanegara selaku Kepala Daerah, namun penghentian dimaksud disebabkan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tugas-tugas sebagai PNS sejak bulan September tahun 2012 (Vide Notulen Rapat tanggal 17 Oktober 2016) Sampai gugatan diajukan adalah bersumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan :
"Pegawai Negeri Sip/7 yang meningga/kan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga."

Dengan demikian menunjukan bahwa apa yang dijadikan Penggugat dalam gugatan Perkara *a quo* adalah salah Subyek dengan demikian sudah jelas bahwasanya gugatan Penggugat masuk kategori (*error in persona*), oleh karena termasuk kategori "*error in persona*" terhadap gugatan Perkara *a quo* maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 34/Pdt/G/2017/PN-Trg tanggal 20 Juli 2017 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 gugatan a quo karena bahwa Penggugat sudah jelas sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 811.211 2-4067, tertanggal 16 September Tahun 2002 dengan Pangkat/ Golongan Pengatur Muda (II.a)
 - Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat dari Pangkat/ Golongan Pengatur Muda Tingkat I menjadi Penata/Golongan ruang (III.c) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. SK. 823/III.1- 2195.7/BKD/2012, tanggal 1 Oktober 2012 dengan Unit Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa kenaikan pangkat penggugat tidak tidak diuraikan secara rinci (penggugat c.tidak roenjelaskan kenaikan pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III.b) dari Penata Mviuda (III.a) secara berjenjang.....dst
 - Bahwa Dalam Pasal 1 angfik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP Disiplin PNS") yang berbunyi:
"Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau meianggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja."
4. Memang benar bahwasanya berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai Hak diantaranya adalah Hak Tunjangan dan Fasilitas, Cuti, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, Perlindungan dan Pengembangan Kompetensi;
 - Bahwa namun demikian selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) selain menuntut hak- haknya yang sudah teranggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (vide APBD Kutai Kartanegara) juga berkewajiban untuk menjalankan kewajiban- kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Penggugat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabdikan diri (Vide pasal 23 huruf d dan e UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);

- Bahwa dengan menjalankan kewajiban-kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu tidak dijalankan dengan sepenuhnya oleh Penggugat (vide Pasal 23 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil), karena Penggugat yang tidak pernah masuk kerja sejak bulan Maret 2014 hingga Gugatan diajukan (vide hasil Notulen Rapat tanggal 17 Oktober 2016)
- Dengan demikian bahwa Penggugat menunjukan "indisipliner" melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (3) dan Angka (4) :

Angka (3) pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tuisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan dalam maupun diluar jam kerja.

Angka (4) "hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS:

- Bahwa dengan rujukan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Suratnya No. 803.5/2-1-307/BKD/2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penghentian Sementara Penggajian An. Aryono Gumay, S.STP. yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil itulah sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengambil "kebijakan" untuk Penghentian Sementara Penggajian An. Aryono Gumay, S.STP.
- Bahwa dengan adanya Surat No. 803.5/2-1-307/BKD/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Pemberitahuan tentang Penghentian Sementara Penggajian An. Aryono Gumay, S.STP. adalah guna menertibkan Administrasi Kepegawaian, maka dipandang perlu untuk dilakukan penghentian sementara dalam Penggajiannya atas nama



Penggugat sambil menunggu Proses lebih lanjut Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil sikap;

5. Bahwa disamping guna menertibkan Administrasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Suratnya No. 803.5/2-1- 307/BKD/2014 tanggal 5 Februari 2014 dimaksud agar Penggugat dapat hadir menghadap dan/atau melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk didengar Keterangannya sebagai bentuk etika baik dari Pemerintah Daerah Cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan Pembinaan terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Itikad baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut oleh Penggugat tidak ditanggapi dan direspon walaupun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berkirim Surat dan sudah diterima yang bersangkutan, berdasarkan tanda terima undangan rapat untuk Penggugat dengan Nomor urut 3 yang akan Tergugat buktikan di Persidangan nantinya;
6. Bahwa disamping Penggugat sebenarnya sudah sejak lama tidak menjalankan tugas dan/atau masuk kerja dengan tidak ada alasan dan/atau tanpa keterangan yang jelas, artinya dengan kata lain bahwa Penggugat sudah tidak sungguh- sungguh mau menjalankan tugas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - Bahwa selain tidak sungguh-sungguh dan tidak punya etika baik untuk mengabdikan pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara juga terbukti bahwa Penggugat setelah mendapatkan Promosi Jabatan di Kelurahan Amborawang Darat sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 821.2/III.1-2021/BKD/2012 tanggal 5 September 2012 juga tidak melaksanakann tugas tanpa keterangan yang jelas, bahkan saat Pelantikanpun Penggugat tidak Hadir untuk dilakukan Pelantikan oleh Bupati Kutai Kartanegara bahkan sampai dengan saat ini tidak jelas Penggugat Posisi dimana juga tidak jelas karena tidak ada informasi keberadaan Penggugat, artinya bahwa Penggugat sejak bulan September terakhir (vide rekapitulasi absen) dari instansi awal yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan di Promosikan menjadi Kasi Pemerintahan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja

Halaman **11** dari **26** Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk kerja sampai dengan saat ini, dan hal ini akan Tergugat jadikan bukti di Persidangan;

- Bahwa dengan dasar itulah maka Penghentian gaji di tangguhkan sementara karena sudah melanggar disiplin Pegawai.
- 7. Bahwa Tergugat juga sangat berkeberatan dan menolaknya atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sangat dirugikan atas tidak dibayarkannya gaji Penggugat sejak bulan Maret 2014 hingga Gugatan Penggugat diajukan;
 - Bahwa Gugatan Penggugat yang demikian itu adalah gugatan yang tidak rasional dan logis dengan Pertimbangan bahwa :
 - a. Sejak terakhir rekapitulasi absen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kantor Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bulan September 2012 tidak pernah masuk *kantor* (vide keterangan absen mutasi);
 - b. Setelah dimutasikan ke Kasi Pemerintahan Kelurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja juga tidak pernah ada keterangan sampai dengan saat ini;
 - c. Bahkan surat undangan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pun tidak direspon dan ditanggapi padahal maksud dari undangan tersebut adalah untuk mendapatkan informasi dan mencari jalan keluar, namun diabaikan;
 - Bahwa bagaimana tidak dilakukan penyetopan gajinya, sedangkan Penggugat sendiri tidak menjalankan tugas tanpa keterangan sebagaimana layaknya seorang Aparatur Sipil Negara mengemban amanah, itu bagaimana menurut Penggugat sendiri. Penggugat selalu menuntut hak namun disisi lain kewajiban Penggugat sendiri tidak dilaksanakan, apakah salah dilakukan pemberhentian sementara gajinya.

Maka, berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard),

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaring),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/Pembanding yang mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh Pengadilan Negeri Tenggarong telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang kewenangan tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg.
3. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg. Tersebut;
4. Menunda tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, serta pembuktian dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Gaji penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Maret 2014 hingga Juni 2017 ditambah gaji tiga belas yang belum dibayarkan sebesar Rp. 137,602,762,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding No. 34/Pdt.G/2017/PN Trg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Desember 2017 dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding tanggal 5 Februari 2018 sesuai relas penyerahan memori banding No. 34/Pdt.G/2017/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2018 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat No. 34/Pdt.G/2017/PN Trg.

Menimbang, bahwa sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 34/Pdt.G/2017/PN Trg. tanggal 24 Januari 2018, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sesuai surat relas Pemberitahuan memeriksa berkas No. 34/Pdt.G/2017/PN.Trg tanggal 26 Januari 2018, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembading semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding dari pembanding semula Tergugat yang tertuang dalam memori banding adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Pertimbangan Hukumnya terhadap Perkara No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR adalah sangat janggal dan tidak obyektif, mengingat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan serta tidak memenuhinya rasa Keadilan dan kebenaran bagi Pembanding/ TERGUGAT;

2. Bahwa dalam gugatan Perkara No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR tersebut Tergugat/ PEMBANDING telah mengajukan Eksepsi MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT terkait dengan Perkara A quo, dimana terhadap Eksepsi MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT adalah layak dan Patut untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, namun Eksepsi tersebut tidak mendapat Pertimbangan secara adil dan seimbang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A quo tentu kurang cermat, kurang teliti, keliru dalam Pertimbangan Hukumnya terkait dengan Kompetensi Absolut yang Pembanding/ TERGUGAT ajukan, sehingga dalam Pertimbangannya terdapat kelalaian-kelalaian dalam mempertimbangkan perkara A quo yang mana juga telah melakukan penyalahgunaan batas wewenang sebagaimana telah diatur dalam Hukum Acara, dengan demikian bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut sudah sepatutnya untuk dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sehingga dapat terpenuhinya rasa Keadilan bagi diri Pembanding/ Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan Kelalaian dan Kesalahan dalam memeriksa dan mengadili Perkara A quo tersebut, kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut adalah terdapat pada PUTUSAN SELA dalam Perkara A quo yang mana bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa Perkara A quo, yang mengesampingkan MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT yang Pembanding/ Tergugat ajukan;

Bahwa gugatan Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2017/PN-Tgr yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 27 Juli 2017 yang NILAI gugatan materiilnya sebesar Rp. 137.602.762,— (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Perdata dengan nilai gugatan Materiilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus diselesaikan dengan tata cara dan Pembuktian sederhana (Peraturan MARI. No. 2 Tahun 2016) bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memeriksa Perkara A quo dengan "**Acara sederhana**" dengan demikian terhadap gugatan Perkara A quo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang 'TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA' sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah **telah menyalahi Hukum Acara**, yang mana bahwasanya terhadap gugatan Perkara Perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang nilai gugatan Materiilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib dilakukan dengan Hukum Acara Sederhana yang Penyelesaian Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang Pertama (PERMA RI No. 2 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 3, dan itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus Perkara A quo, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah keliru, salah dalam melaksanakan Hukum Acara, yang faktanya sudah jelas Gugatan yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tanggal 20 Juli 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Juli 2017 **sedangkan perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2017**, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan telah menggunakan Hukum Acara Biasa, sehingga bertentangan pula **Asas Peradilan SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH**.

Oleh karena itu bahwa terhadap gugatan Perkara A quo wajib diselesaikan dengan cara Gugatan Sederhana dan bukan dalam Acara biasa, dengan demikian bahwa hal ini masuk dalam kategori "**KOMPETENSI ABSOLUT**". Oleh karena itu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A quo telah salah dan kurang tepat serta keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum karena telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang "TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA" dengan demikian bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR tersebut sudah sepatutnya dan beralaskan Hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding/ TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Perkara Perdata No. 34/Pdt/G/2017/PN-Tgr tanggal 20 Juli 2017 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara terhadap Penghentian Penggajian/ Gaji dari Terbanding/ Penggugat adaiah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang salah dan tidak benar sesuai dengan Pertimbangan Hukum Perkara A quo No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Desember 2017 pada halaman 30 sampai dengan 35 adalah pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang keliru serta tidak mempertimbangkab bukti-bukti dari Tergugat sama sekali dengan kata lain bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa Pembanding/ Tergugat dalam Perkara A quo yang telah melakukan Penghentian sementara Penggajian/ gaji dari Terbanding/ Penggugat sejak bulan Maret 2012 sampai diajukan gugatan Terbanding/ Penggugat adalah sudah tepat, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti Tergugat T - 1) sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama terkait dengan Bukti Tergugat dimaksud, namun hal mana Majelis Hakim seakan-akan mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini dalam Pertimbangannya juga menyebutkan bahwa Pasal 283 RBG yang berbunyi Barang siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Terbanding/ Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil Gugatannya juga tidak di dukung dengan bukti yang falid dan Saksi dari Penggugat yang asal-asalan dan tidak berkualitas guna mendukung argumentasi Terbanding/ Penggugat yang tertuang dalam Gugatannya, dimana terhadap Saksi Terbanding/ Penggugat yang bernama RIYO NUGRAHA. Bahwa Saksi ini adalah tidak mengerti dan memahami keadaa dan/ atau Permasalahan Terbanding/ Penggugat, yang nyata-nyata bahwa saksi ini tidak mengetahui Penggugat setelah menjadi Ajudan dari Orang tua saksi sendiri di Sekretariat Daerah, sedangkan Permasalahan yang terungkap adalah yang Pasca setelah menjadi Ajudan Bapaknya Saksi, bahwa demikian juga

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kehadiran saksi dari Penggugat yaitu yang bernama RANGGA MANDALA PUTRA. Keterangan saksi ini adalah tidak mengetahui Persis terhadap permasalahannya yang di Permasalahakan oleh Terbanding/ Penggugat di Pengadilan, dengan kata lain bahwa dari kedua Saksi dari Terbanding/ Penggugat ini adalah masuk kategori saksi yang tidak bermutu; Bahwa oleh karena itu apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong merujuk Pasal 283 RBG yang berbunyi Barang siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan dalil gugatannya. Bagaimana mungkin sedangkan kedua saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui Permasalahan Terbanding/ Penggugat, sehingga dapat Tergugat simpulkan bahwa Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak didukung keterangan saksi dari Terbanding/ Penggugat dimana Saksi adalah termasuk juga kategori Bukti dengan kata kata lain bahwa Penggugat tidak biasa membuktikan dalilnya sesuai dan harapan dari Pasal 283 RBG, dan oleh karena itu hal mana dapat menjadikan Pertimbangan Hukum Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda;

5. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A quo adalah salah, kurang cermat dan keliru dalam memberi Pertimbangan Hukum terkait dengan Penghentian Gaji Terbanding oleh Pembanding sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat, dalam tingkat dan jenis Hukuman disiplin, serta merujuk dalam Pasal 12 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan Pembayaran gajinya mulai bulan ke 3 (tiga). Oleh karena itu bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat adalah sudah tepat yang telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kewajiban-kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara itu tidak dijalankan dengan sepenuhnya oleh Terbanding/ Penggugat (vide Pasal 3 angka 1 sampai dengan 17) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Terbanding/ Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak bulan Maret 2014 tanpa keterangan hingga Proses Banding dari Pembanding diajukan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sangat tidak beralaskan Hukum, dan keliru serta tidak benar bahwa, Penghentian Gaji Terbanding oleh Pembanding adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pembanding/ Tergugat;

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu Perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum;
- c. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi Korban;
- e. Adanya hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.

Bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat komulatif, oleh karena itu bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A quo tidak diuraikan secara jelas dan rinci sehingga Pertimbangan Hukum yang demikian in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong adalah tidak cermat, tidak teliti, sehingga dapat merugikan Pembanding/ Tergugat.

Berkaitan dengan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara A quo, terhadap unsur-unsur sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah tidak diuraikan dalam Pertimbangan Hukumnya secara lengkap dan jelas, hal ini tidak digambarkan dan dijabarkan dalam Pertimbangan Hukumnya terkait dengan Perbuatan Pembanding/ Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, serta apa parameternya sehingga dinyatakan Melawan Hukum juga tidak dijelaskan dengan cermat dan lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Bahwa oleh karena itu terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara A quo yang telah tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta cermat Perihal Unsur-unsur melawan Hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga jelaslah bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Putusan **No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Desember 2017** adalah Pertimbangan Hukum yang tidak benar, keliru dan kurang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, untuk itu sudah selayaknya apabila Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong **No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Desember 2017** dibatalkan oleh Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda.

Bahwa terhadap semua Pertimbangan Hukum dalam Perkara A quo yang tidak bijak, teliti dan Profesional tersebut maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya apabila Putusan **No. 34/Pdt.G/2017/PN.TGR yang telah diputus tanggal 13 Desember 2017** dapat dibatalkan oleh Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda .

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/ Tergugat uraikan diatas, Pembanding Mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda *in cosu* Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara A quo berkenan menerima dan menjadikan Pertimbangan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dimohonkan Banding tersebut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2017/PN.Trng tanggal 13 Desember 2017.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2017/PN.Trng tanggal 13 Desember 2017;
2. Menolak Gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2017 No. 34/Pdt.G/2017/PN Trg. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang telah diajukan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya putusan sela tersebut dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian mengenai eksepsi selebihnya yaitu :

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) identitas tidak jelas dan;
- Eksepsi Gugatan Penggugat perkara a quo adalah salah subyek (*Error in Perssona*);

yang diajukan oleh Tergugat ternyata belum dipertimbangkan dan belum diberikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg. karena eksepsi Tergugat tidak mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut diperiksa dan diadili bersama-sama dengan pokok perkara dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah memerlukan proses pembuktian, tentang apa jabatan dan pangkat golongan serta riwayat unit kerja Tergugat dan juga mengenai siapa yang bertanggung jawab atau berkewajiban membayar gaji dari Tergugat, sehingga sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mencermati dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari jawab menjawab antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6a, b, c, d, e, T-7a, b, c, d, e, T-8a, b, c, d, e, T-9a, b, c, d, e, T-10a, b, c, d, e, T-11a, b, c, d, e, T-12a, b, c, d, e, T-13a, b, c, d, e, T-14a, b, c, d, e sampai dengan T-19 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 seluruhnya berupa fotocopy dari fotocopy dan dari pengakuan oleh kedua belah pihak baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa menurut hukum telah terbukti yaitu :

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211 2-4067 tanggal 16 September 2002;
- Bahwa Penggugat telah tidak menerima gaji sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas/tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan gaji untuk sementara waktu kepada Tergugat sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi atas dasar dalil perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu kerugian ;
3. Adanya suatu kesalahan ;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu dari 4 (empat) kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Tergugat mengeluarkan kebijakan yaitu menghentikan sementara penggajian kepada Penggugat adalah untuk menertibkan administrasi kepegawaian dan menunggu kedatangan Penggugat yang telah dipanggil dengan baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu mengklarifikasi tentang ketidak hadiran Penggugat untuk melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja lebih dari dua tahun tanpa keterangan ataupun alasan yang sah, ternyata Penggugat tidak hadir dan ketika Tergugat dengan etiked baik mempromosikan Penggugat diangkat sebagai Kasi Pemerintahan di Kalurahan Amborawang Darat Kecamatan Samboja dengan Keputusan Bupati Kutai Negara No. 821.2/III.1-2021/BKD/2012 tanggal 5 September 2012 dengan harapan agar Penggugat mau datang dan melaksanakan tugas sebagaimana biasa, akan tetapi kenyataannya Tergugat juga tidak hadir saat pelantikan dan tidak menjalankan tugas sampai dengan sekarang tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sama sekali tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena kebijakan penghentian penggajian kepada Penggugat sifatnya hanyalah sementara untuk penyelesaian permasalahan Penggugat yang tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang sah, akan tetapi ternyata justru Penggugat sendiri yang tidak mau menyelesaikan permasalahannya, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang dipanggil atasannya pada jam dinas tetapi Penggugat tidak pernah mempedulikannya, bagaimana mau dibayar gajinya, datang menghadap saja tidak mau ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu melanggar hak subyektif orang lain, berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat tidak menerima gaji sejak bulan Maret 2014, padahal Penggugat tidak masuk kerja atau meninggal tugas tanpa alasan yang sah sejak September tahun 2012 sebagaimana bukti T-14c, sehingga disini justru Penggugat telah merugikan Tergugat (Negara), dengan menerima gaji sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 tanpa bekerja/melaksanakan tugas kewajibannya sama sekali, seharusnya Penggugat justru mengembalikan gaji yang telah diterima sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat justru Penggugatlah yang telah melakukan pelanggaran hak subyektif orang lain, karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membayar gaji Penggugat sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 seharusnya Tergugat mendapatkan hasil dari pelaksanaan tugas dari Penggugat, atau berhak mendapatkan hasil kinerja dari Penggugat tetapi kenyataannya Penggugat sama sekali tidak melaksanakan tugas sehingga tidak menghasilkan apapun, atau bisa disebut Penggugat telah makan gaji buta, sedangkan tindakan Tergugat yang telah berusaha memanggil Penggugat untuk datang menghadap dan mempromosikan Penggugat dalam jabatan tertentu hingga mengeluarkan kebijakan menghentikan penggajian Penggugat untuk sementara agar Penggugat mau masuk kerja bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa kriteria ketiga dari perbuatan melawan hukum adalah melanggar kaidah tata susila, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan Tergugat melakukan pemanggilan Penggugat untuk meminta penjelasan tentang ketidak hadirannya dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi Penggugat tidak mau hadir, Penggugat dengan etiked baik yaitu mempromosikan Penggugat dalam jabatan dengan harapan Penggugat tergerak hatinya untuk mau masuk kantor dan bersemangat melaksanakan tugasnya dengan jabatan baru ditempat tugas yang baru, akan tetapi niat baik dari Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan pelanggaran kaidah tata susila;

Menimbang, bahwa tentang kriteria ke empat dari perbuatan melawan hukum adalah : Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat yang tidak pernah masuk kantor/tidak melaksanakan tugas selama dua tahun lebih tersebut sebagaimana diuraikan di atas yaitu, dari pemanggilan terhadap Penggugat untuk menghadap pimpinan pada jam dinas, mempromosikan Penggugat dalam jabatan sampai akhirnya ditempuh jalan dengan cara mengeluarkan kebijakan menghentikan sementara penggajian kepada Penggugat agar mau datang kekantor tersebut adalah merupakan sikap ketelitian, kehati-hatian dan kepatutan dari Tergugat agar Negara tidak terlalu banyak dirugikan atas perbuatan Penggugat yang tidak mau menjalankan tugas tanpa alasan yang sah tetapi tetap menerima gaji bulanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan justru sebaliknya Penggugat terbukti telah melakukan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara telah tidak masuk kerja/atau tidak melaksanakan tugas kewajibannya selama dua tahun lebih tanpa keterangan/alasan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, akan tetapi Penggugat telah menerima gaji dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding yang dituangkan dalam petitum dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Trg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG), Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding Tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg. yang dimintakan banding tersebut dan menolak eksepsi Tergugat selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Desember 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Trg. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda hari Kamis, tanggal 26 April 2018, oleh kami YANSEN PASARIBU, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, DR. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. dan SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 34/PDT/2018/PT SMR. tanggal 4 April 2018, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LILLIK SETIAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Ketua Majelis,

YANSEN PASARIBU, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DR. SUBIHARTA SH., M.Hum.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LILLIK SETIAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Materai putusan | : Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp5.000,00 |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | : <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 34/PDT/2018/PT SMR